

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 100 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KERTEK, KECAMATAN KEPIL, KECAMATAN KEJAJAR, KECAMATAN SAPURAN, KECAMATAN KALIBAWANG, KECAMATAN MOJOTENGAN, KECAMATAN SUKOHARJO, KECAMATAN KALIWIRO, DAN KECAMATAN GARUNG KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kertek, Kecamatan Kepil, Kecamatan Kejajar, Kecamatan Sapuran, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Kaliwiro, dan Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 275/PP.04.1-BA/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara yang diterima sebagai Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Wonosobo untuk Pemilu Tahun 2024;

- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo ini diatur tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kertek, Kecamatan Kepil, Kecamatan Kejajar, Kecamatan Sapuran, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Kaliwiro, dan Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Memberhentikan Suharifin, Ariyanto, Muhammad Irsyad, Ratih Wintamah, Asih Wiharyanti, Enjelica Ovidnanda Rahmawaty, Bagas Oky Pratama, Yunita Wahyu Kurnia, Ariul Huda, Fitriyatun Khasanah, Umi Ma'rifah, Yuni Winarti, Yunanto, Erna Sri Setiyani, Uswatun Khasanah, Khosim, Ika Resti, Eko Widodo, Tri Utami sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Karangluhur, Desa Reco, Desa Sindupaten, Desa Tlogodalem Kecamatan Kertek, Desa Ngalian, Desa Gadingsukuh, Desa Randusari, Desa Tegeswetan Kecamatan Kepil, Desa Surengede, Desa Tieng Kecamatan Kejajar, Desa Banyumudal Kecamatan Sapuran, Desa Depok Kecamatan Kalibawang, Desa Mojosari Kecamatan Mojotengah, Desa Suroyudan Kecamatan Sukoharjo, Desa Pesodongan, Desa Grugu, Desa Selomanik Kecamatan Kaliwiro, dan Desa Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Mengangkat Setyo Budi, Ken Wisnu Hafid Pratama, Fina S, Adi Nugroho, Alya Faradisa, Lisnawati, Retno Pangestutiningtyas, Setiyawan Adi Putra, Ulfatul Masruroh, Aban Abrur Roif, Muhammad Faidlullah Ulfi, Zulfatun Nuhayah, Nuryani, Achmad Lutfi Sujadi, Ayu Wandani, Yani Ermawati, Revan Ardiansyah, Supriyanto, Deni Fahrizal sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Karangluhur, Desa Reco, Desa Sindupaten, Desa Tlogodalem Kecamatan Kertek, Desa Ngalian, Desa Gadingsukuh, Desa Randusari, Desa Tegeswetan Kecamatan Kepil, Desa Surengede, Desa Tieng Kecamatan Kejajar, Desa Banyumudal Kecamatan Sapuran, Desa Depok Kecamatan Kalibawang, Desa Mojosari Kecamatan Mojotengah, Desa Suroyudan Kecamatan Sukoharjo, Desa Pesodongan, Desa Grugu, Desa Selomanik Kecamatan Kaliwiro, dan Desa Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara pemilihan umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024; Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan keputusan ini sampai dengan bulan April 2024

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 10 Agustus 2023.

